

**MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE
ETIK PROFESI ADVOKAT OLEH DEWAN
KEHORMATAN ORGANISASI PERADI
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Mita Octaviani

1706200278



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 15 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MITA OCTAVIANI
NPM : 1706200278
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT OLEH DEWAN KEHORMATAN ORGANISASI PERADI KOTA MEDAN

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H
2. Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H
3. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MITA OCTAVIANI
NPM : 1706200278
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN
KODE ETIK PROFESI ADVOKAT OLEH DEWAN
KEHORMATAN ORGANISASI PERADI KOTA
MEDAN

PENDAFTARAN : 12 Oktober 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MITA OCTAVIANI
NPM : 1706200278
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ACARA
JUDUL SKRIPSI : MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN
KODE ETIK PROFESI ADVOKAT OLEH DEWAN
KEHORMATAN ORGANISASI PERADI KOTA
MEDAN

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 09 Oktober 2021

DOSEN PEMBIMBING

MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
NIDN. 0118097203



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mughtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MITA OCTAVIANI
NPM : 1706200278
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Acara
JUDUL SKRIPSI : Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi PERADI Kota Medan
Pembimbing : Muhammad Nasir Sitompul S.H, M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
06/10/2021	Memperbaiki kata penghubung	
07/10/2021	Memperbaiki kata pengantar	
03/10/2021	Memperbaiki spasi	
04/10/2021	Memperbaiki Abstrak	
05/10/2021	Memperbaiki judul	
06/10/2021	Memperbaiki kerimpelan saran	
07/10/2021	Memperbaiki rumusan Masalah	
08/10/2021	Memperbaiki daftar pustaka	
09/10/2021	Memperbaiki in bab III	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MUHAMMAD NASIR SITOMPUL S.H, M.H)

PERNYATAAN KEASLIAN

NAMA : MITA OCTAVIANI
NPM : 1706200278
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi
Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi PERADI
Kota Medan

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 oktober 2021

Saya yang menyatakan,



MITA OCTAVIANI
NPM : 1706200278

ABSTRAK

MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI ADVOKAT OLEH DEWAN KEHORMATAN ORGANISASI PERADI KOTA MEDAN

Mita Octaviani

Menjalankan tugasnya, para advokat berada dalam naungan organisasi advokat yang mengatur dan mengawasi advokat. Organisasi advokat adalah instrumen komunitas profesi untuk mengatur dan mengawasi advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya. Oleh karena itu profesi harus dijalankan secara bebas maka agar tidak disalah gunakan dan meringankan masyarakat yang dilayani oleh advokat, maka perlu adanya pengawasan. Suatu Organisasi advokat biasanya fungsi pembinaan dan pengawasan ini ditugaskan kepada suatu badan atau yang lebih kenal dengan sebutan Dewan Kehormatan Advokat. Sama halnya dengan penegakan hukum, penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan supaya tidak terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kemabali. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bentuk Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat, Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Advokat dan Untuk mengetahui Upaya Dewan Kehormatan Advokat Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Di DPC Peradi Medan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Empiris dengan sifat penelitian deskriptif yang diambil dari data sekunder dengan pengolahan data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Advokat Di DPC Peradi Kota Medan merupakan advokat yang diduga atau di anggap telah melakukan pelanggaran kode etik profesinya dapat melaporkan oleh orang yang diklasifikasikan dapat membuat pengaduan secara tertulis antara klien, teman sejawat, pejabat atau penguasa, anggota masyarakat, Dewan Pimpinan Pusat atau Cabang yang dimana kemudian laporan tersebut di sampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang dan kemudian Dewan Kehormatan tersebut memproses pengaduan tersebut sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu hukum acara Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan Cabang yang berada di Kota Medan juga berperan aktif dalam proses Penegakan Kode Etik. Dalam penegakan Kode Etik, Dewan Kehormatan Cabang Kota Medan selalu melakukan Kontrol terhadap perilaku para pengemban Profesi Advokat, baik itu pada tingkat Peradilan, Klien, Teman Sejawat dan Interaksi social para pengemban profesi.

Kata Kunci: Advokat, Kode Etik Advokat, Dewan Kehormatan Advokat

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, maka disusun skripsi yang berjudul “**Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.
4. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas

5. Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah S.W.T dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah S.W.T, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2021
Hormat Saya,

Mita Octaviani

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Defenisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data	13
4. Alat Pengumpul Data	14
5. Analisis Data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Pengertian Advokat.....	16
B. Kode Etik Profesi Advokat	21
C. Dewan Kehormatan Advokat.....	26
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Bentuk Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Di DPC Peradi Kota Medan.....	31
B. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Advokat Di DPC Peradi Kota Medan.....	35
C. Upaya Dewan Kehormatan Advokat Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Di DPC Peradi Medan	43

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Profesi advokat merupakan profesi yang terhormat (*officium nobile*) karena mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat bukan hanya kepada kepentingan pribadi. Advokat sebagai salah satu aktor penegak hukum dan pelindung hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu peran advokat yaitu sebagai pengawas dan pengawal keadilan. Indonesia sebagai negara hukum melekat ciri-ciri mendasar antara lain perlindungan hukum atas hak-hak asasi manusia, persamaan dihadapan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan lain. Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan “Advokat adalah sebagai penegak hukum” disebut penegak hukum yang mendampingi terdakwa dalam persidangan, tidak hanya menjadi obyek tetapi subyek bersama para penegak hukum lain yang sama-sama berupaya mencapai putusan yang seadil-adilnya”¹.

Indonesia pada era kehidupan modern, dalam layanan jasa konsultasi hukum yang menggunakan perjanjian standar atau perjanjian baku yang mana perjanjian tersebut harus dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu perjanjian antara memberi jasa konsultan hukum maupun yang membutuhkan jasa konsultasi hukum itu sendiri. Dalam kegiatan bisnis atau jual-beli jasa konsultasi hukum terdapat hubungan yang membutuhkan antara pemberi jasa konsultan hukum dan konsumen (klien), kepentingan pemberi jasa konsultasi

¹ Jefry Tarantang, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, K-Media Yogyakarta, 2018, hal. 6.

hukum adalah memperoleh honorarium/fee dari transaksi atau kesepakatan dengan konsumen (klien), Sedangkan kepentingan konsumen (klien) adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap konsultasi yang diberikan oleh konsultasi hukum tersebut.

Menjalankan tugasnya, para advokat berada dalam naungan organisasi advokat yang mengatur dan mengawasi advokat. Organisasi advokat adalah instrumen komunitas profesi untuk mengatur dan mengawasi advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya. Oleh karena itu profesi harus dijalankan secara bebas maka agar tidak disalah gunakan dan meringankan masyarakat yang dilayani oleh advokat, maka perlu adanya pengawasan.

Pengawasan yang dilakukan oleh organisasi dengan sarana kode etik yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi kode etik adalah titik tolak untuk melihat apakah seorang advokat telah melakukan malpraktek dibidang penegakan hukum. Kode etik yang ada merupakan standar profesi bagi advokat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu bisa dikatakan tugas utama organisasi profesi adalah untuk menerus membuat dan mengawasi pelaksanaan kode etik dan membuat serta mengembangkan standart profesi.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

QS. An-Nisa' Ayat 58

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya

kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.

Menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, dibuatlah suatu kode etik oleh organisasi advokat yang pengawasan ataupun pemantauannya dilakukan oleh masing-masing organisasi advokat. Agar kode etik profesi advokat dapat berfungsi dengan baik dan efektif, maka harus ada badan atau alat yang bertugas membina dan mengawasinya.

Suatu Organisasi advokat biasanya fungsi pembinaan dan pengawasan ini ditugaskan kepada suatu badan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Dewan Kehormatan Advokat. Sama halnya dengan penegakan hukum, penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaan supaya tidak terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.

Pra Penelitian penulis di kantor DPC peradi kota medan, secara khusus penulis mendapatkan data-data berupa jumlah kasus Advokat yang mengalami masalah pelanggaran kode etik advokat khususnya di tanganin oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat Peradi Kota Medan dari tahun 2018-2021 yang akan di uraikan penulis dibawah ini :

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) melaporkan Laka Dodo Laia dan Cosmas Doha Amazihono ke lembaga profesi pengacara. Pengacara dari Yusman Telaumbanua, remaja terpidana mati atas dugaan pembunuhan berencana terkait kasus jual beli binatang tokek tersebut dituding tidak dapat membela Yusman atau kliennya dengan baik. Kontras menilai kedua pengacara tersebut melanggar kode etik advokasi karena

mengetahui Yusman masih di bawah umur. Namun, mereka justru meminta Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Nias Selatan, Sumatera Utara memvonis Yusman dengan hukuman mati. Padahal, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jelas mengatur anak di bawah umur tidak boleh dihukum lebih dari 10 tahun penjara atau hanya dapat hukuman setengah dari orang dewasa.

Kontras menilai ada sebuah kejanggalan pada kasus Yusman tersebut yang dimana "Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut korban dengan putusan vonis seumur hidup. Namun dalam pledoinya, kuasa hukum Yusman dan Rasula Hiah justru menyarankan agar hakim menuntut keduanya dengan hukuman mati, karena peristiwa yang dilakukan ini sangat kejam. Jadi itu juga yang patut ditelusuri, karena kuasa hukum tersebut juga melanggar kode etik dan undang-undang advokat yang berlaku, seharusnya advokat tersebut memberikan pembelaan terhadap hak-hak para terdakwa ini, atas laporan kontras tersebut ke DPC Peradi Kota Medan pengacara Laka Dodo Laia dan Cosmas Doha Amazihono dijatuhi sanksi pemberhentian sementara dalam keanggotaan nya menjadi advokat peradi kota medan selama satu tahun.

Selain dari kasus pelaporan pengacara Laka Dodo Laia dan Cosmas Doha Amazihono, penulis juga menemukan beberapa kasus pelanggaran kode etik di DPC Peradi Kota Medan yaitu datanya akan di uraikan sebagai berikut:

NO	JENIS PELANGGARAN	TAHUN	JUMLAH
1	Pelanggaran Kode Etik	2018	4
2	Pelanggaran Kode Etik	2019	3
3	Pelanggaran Kode Etik	2020	1
4	Pelanggaran Kode Etik	2021	2

Sumber: DPC Peradi Kota Medan.

Karena kode etik adalah etika yang berisikan tentang *Rule Of Conduct* yang tidak lah menjadi suatu bagian dari hukum positif, sehingga norma-norma penegakan hukum undang-undang tidak selalu berlaku pada penegakan kode etik. Oleh karena itu demi mengawasi serta menindak lanjuti apabila terjadi pelanggaran kode etik oleh advokat dibentuklah Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang akan memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik organisasi profesi advokat.

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam serta menuangkannya ke dalam bentuk skripsi hukum dengan judul: **“Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Organisasi Peradi Kota Medan”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Bentuk Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Di DPC Peradi Kota Medan ?
- b. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi

Advokat Oleh Dewan Kehormatan Advokat Di DPC Peradi Kota Medan
?

- c. Bagaimana Upaya Dewan Kehormatan Advokat Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Di DPC Peradi Medan ?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik manfaat Akademis, teoritis maupun manfaat praktis:

- a. Manfaat Akademis

Manfaat akademis merupakan syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

- b. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis adalah memberikan sumbangan pemikiran di bidang Hukum Pidana, terutama yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen Terhadap Pelayanan Jasa Hukum Yang Dilakukan Oleh Advokat Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

- c. Manfaat Praktis

Sebagai bahan informasi, masukan dan penjelasan yang mendalam bagi masyarakat yang berkecimpung dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai dengan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi melalui peradilan in absentia.

B Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bentuk Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat.
2. Untuk mengetahui Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Advokat.
3. Untuk mengetahui Upaya Dewan Kehormatan Advokat Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Di DPC Peradi Medan.

C Definisi Operasional

1. Advokat, Kedudukan Advokat sebagai penegak hukum telah diatur didalam Pasal 5 Ayat (1) UURI. No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yakni, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) UU Advokat, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah : “Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyaikedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan”. Sedangkan yang dimaksud dengan “bebas” adalah sebagaimana dirumuskan dalam penjelasan Pasal 14, yang dimaksud dengan “bebas” adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan

peraturan perundang-undangan.²

2. Pengertian Kode Etik Advokat, Advokat mempunyai prinsip kerja yang kemudian disebut dan direduksi menjadi kode etik profesi Advokat sebagai dasar pijakan seorang Advokat dalam menjalankan aktifitasnya sebagai penasihat hukum, kuasa hukum maupun penegak hukum sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 26 UU No. 18 Tahun 2003 bahwa: “Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Advokat disusun kode etik profesi Advokat dan organisasi Advokat. Maka Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat”. Adapun kode etik yang berhubungan dengan cara kerja Advokat khususnya dalam menangani perkara seorang Advokat harus memegang rahasia yang berkaitan dengan rahasia jabatan yang melekat pada dirinya. Advokat dalam membela kliennya harus memegang teguh prinsip *Equality before the Law* yakni jaminan kesederajatan dihadapan hukum dan prinsip *Presumption of innocene* (Praduga tak bersalah).³
3. Pengertian Dewan Kehormatan Advokat adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik Advokat sebagaimana semestinya oleh Advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang Advokat yang dianggap melanggar Kode Etik Advokat.⁴

² Setyo Langgeng, *Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 1 Maret 2018 : 138 – 156.

³ *Ibid.*, hal. 148

⁴ Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

D Keaslian Penelitian

Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Advokat Pada Organisasi Advokat Peradi Kota Medan. Oleh karenanya, penulis menyakini tidak banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang bukti tidak langsung yang digunakan dalam perkara ini. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Advokat Pada Organisasi Advokat Peradi Kota Medan.

Namun dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2017, Ema Melati, dengan judul skripsi yaitu “Perlindungan Hukum Terhadap Klien Dalam Layanan Jasa Konsultasi Hukum Ditinjau Dari Hukum Islam”⁵. Perbedaan penulisan skripsi penulis dengan skripsi ini terletak pada rumusan masalah dan kesimpulannya, dimana skripsi penulis lebih condong membahas mengenai Perlindungan hukum terhadap klien dalam pelayanan jasa hukum yang dilakukan oleh

⁵ Ema Melati, *Perlindungan Hukum Terhadap Klien Dalam Layanan Jasa Konsultasi Hukum Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2017

kantor Advokat Yopi & Partners yang terdiri dari Perlindungan Hukum terhadap klien (konsumen) dalam pelayanan, Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Law Firm/Sekutu Atas Tindakan Advokat Yang Berada dibawah Pengawasannya dan Pihak yang bertanggungjawab dalam hal terjadi suatu sengketa antara seorang klien dengan Advokat, sedangkan skripsi ini lebih condong mengarah kepada Pandangan Hukum Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum

2. Fakultas Hukum UIN Alauddin Makasar, tahun 2018, Nur Firman dengan judul skripsi yaitu “Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kota Makassar”.⁶ Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi ini terletak pada metode penelitiannya, dimana penelitian penulisan skripsi penulis menggunakan metode penelitian lapangan., sedangkan skripsi ini menggunakan metode penelitian pustaka

Berdasarkan konstruksi, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini.

⁶ Nur Firman, *Peran Advokat Dalam Memberikan Pelayanan Hukum Secara Cuma-Cuma Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum UIN Alauddin Makasar, tahun 2018.

E Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yang rasional, empiris dan sistematis. Melalui proses penelitian tersebut kemudian diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁷ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada konstruksi judul yang diangkat maka jenis penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris, karena obyek penelitian ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku berupa norma hukum positif tertulis yang lebih mengarahkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis Empiris. Penelitian yuridis Empiris diartikan sebagai penelitian hukum yang meletakkan hukum penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat dengan melihat dari sudut pandang empiris.⁸

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini bersifat memaparkan dan menggambarkan lengkap tentang yang keadaan hukum yang terjadi di masyarakat dengan

⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta, 2017, hal 1.

⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achamd. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hal 33.

menggunakan pendekatan penelitian hukum secara yuridis normatif. Penelitian ini juga berbasis kepustakaan yang fokus menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji dan ditarik kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti yaitu dalam hal studi kasus Peradilan *in absentia* yang dikaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif/yuridis maka sumber datanya adalah data yang bersumber dari hukum islam dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan. Data kewahyuan yang menjadi landasan skripsi ini yaitu QS. An-Nisa Ayat 58
- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen publikasi tentang hukum meliputi: buku-buku teks, kamus-kamus hukum. Jurnal hukm dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni seperti: Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian;
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumentasi dengan hanya menganalisa bahan hukum tertulis seperti: buku-buku literatur terkait, studi kasus yang diangkat dan Peraturan-Peraturan Perundangundangan terkait dan sumber data lainnya. Adapun untuk Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara,yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

- b. Pedoman Wawancara yaitu Wawancara adalah cara memperoleh data informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Oleh karena itu telah dilakukan wawancara dengan beberapa Advokat sebagai Pengurus di Dewan Kehormatan Daerah PERADI Sumut yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakkan kode etik advokat di Dewan Kehormatan Daerah PERADI Sumatera Utara

5. Analisis Data

Proses menganalisis data pada penelitian ini digunakan analisis kualitatif dimana cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum yang berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, dan pendapat pakar dan pandangan penelitian sendiri

F Jadwal Penelitian

Langkah-langkah yang muncul dalam penulisan ini meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap persiapan, pada tahap ini dilakukan persiapan pengajuan judul serta mencari buku-buku, jurnal, dan undang-undang, yang memerlukan waktu selama 2 (dua minggu).
2. Tahap pengolahan data, pada tahap ini pengolahan data

penyempurnaan semua data yang diperoleh berdasarkan data yang sudah ada dan diperlukan waktu selama 2 (dua minggu).

3. Tahap pelaksanaan, pembuatan proposal, pengesahan proposal dan pengadaan proposal memerlukan waktu selama 2 (dua) minggu.
4. Tahap penyelesaian, pada tahap ini dilakukan penyelesaian akhir dari penelitian menjadi skripsi dan masuk kepada tahap pemeriksaan oleh dosen pembimbing yang memerlukan waktu selama 4 (empat) minggu.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Advokat

Advokat dalam bahasa Inggris disebut dengan *advocate* adalah *person who does this professionally in a court of law*, yang berarti seorang yang berprofesi sebagai seorang ahli hukum di Pengadilan. Dalam bahasan Belanda kata *advocaat* berarti *procereur* artinya pengacara, sedangkan dalam bahasa Perancis, *advocat* berarti barrister atau *counsel*, pleader yang mana dalam bahasa Inggris kesemua kata tersebut merujuk pada profesi yang beraktivitas di Pengadilan. Istilah kuasa hukum, pengacara bahkan juga sering disebut pembela yang mewakili atau mendampingi pihak-pihak yang mencari keadilan. Dalam bahasa Arab pengacara disebut mahami. Kata ini merupakan derivasi dari kata hima yaitu pembelaan yang dilakukan oleh seseorang atau perlindungan seorang kuasa hukum terhadap kliennya di depan sidang pengadilan.⁹

Dalam kamus hukum, pengertian advokat diartikan sebagai pembela, seorang (ahli hukum) yang pekerjaannya mengajukan dan membela perkara di dalam atau di luar sidang pengadilan. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat Indonesia pasal 1 ayat 1 menerangkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang ini.

Pengertian advokat secara istilah, adalah seorang yang melaksanakan

⁹ Asmuni Mth., 'Eksistensi Pengacara dalam Perspekti Hukum Islam', dalam Jurnal AIMawarid Edisi XII tahun 2004 Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta, hlm. 25.

kegiatan advokasi yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan seseorang atau kelompok orang untuk memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak, maupun kewajiban klien seseorang atau kelompok berdasarkan aturan yang berlaku¹⁵. Berdasarkan pada Pasal 1 Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang dimaksud dengan Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Secara historis advokat termasuk salah satu profesi tertua dan dalam perjalanannya, profesi ini bahkan dinamai sebagai *officium nobile*, jabatan yang mulia. Dalam prakteknya yang bertindak dalam beracara di dalam hukum hanyalah seorang advokat sebagai seorang yurist dan tidak boleh *prosureur*. Adapun mengenai kata *prosureur* berasal dari bahasa latin yaitu "*Pro curo*" artinya "wakil" sehingga semenjak tahun 1979 istilah tersebut dipersatukan menjadi *advocaat prosureur*. Dalam artian seorang *advocaat* adalah otomatis menjadi *prosureur*, namun sebaliknya tidak setiap *prosureur* otomatis menjadi *advocaat*.

di Indonesia memaknai kata *advocaat prosureur* yang sudah dibakukan menjadi satu nama yaitu advokat yang mana nantinya advokat ini dapat beracara di Pengadilan maupun di luar Pengadilan (litigasi dan nonlitigasi). Advokat ini identik dengan pengacara harus dalam artian pengacara yang lulusan sarjana hukum, ahli hukum seorang yurist, otomatis ini untuk membedakan antara pengacara yang bukan ahli hukum.

Pengacara memiliki satu atau lebih spesialisasi di bidang hukum dan

mereka pada umumnya bekerja di firma hukum, pemerintah, dan perusahaan. Mereka yang bekerja di perusahaan besar menikmati kantor mewah, dukungan staf, dan berbagai tunjangan mulai dari keanggotaan gym sampai hak istimewa untuk duduk di deretan VIP di gedung kesenian bergengsi. Walaupun profesi ini bergengsi dan banyak diminati, tak sedikit orang yang berprasangka karena pengacara juga membela pemerkosa, koruptor, atau pelaku kejahatan lainnya di pengadilan. Prasangka ini wajar, karena bisa jadi muncul dari ketidaktahuan.

Dalam hukum pidana terdapat asas praduga tak bersalah atau *presumption of innocence*, yang artinya seseorang tidak dianggap bersalah sebelum hakim memvonis terdakwa dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Seseorang yang menyanggah status tersangka atau terdakwa belum tentu dipidana, karena dalam pidana dikenal juga alasan pemaaf dan pembeda, misalnya alasan membela diri atau membela kehormatan. Dalam kasus perdata pun pengacara berperan sebagai penerima kuasa pihak yang sedang berperkara di pengadilan. Ia bertugas memberikan opini maupun fakta di muka pengadilan demi kepentingan kliennya dalam memperjuangkan hak dan kewajiban kliennya.¹⁰

Pengacara memberikan nasihat hukum dan mewakili individu, perusahaan, dan kantor pemerintah dalam masalah hukum dan sengketa. Secara khusus pengacara melakukan kegiatan sebagai berikut:¹¹

1. Memberikan nasihat dan mewakili klien di pengadilan untuk masalah pidana maupun perdata.
2. Berkomunikasi dengan klien, kolega hakim, dan mereka yang

¹⁰ Laksanto Utomo, *Pengacara Cyber : Profesi Hukum Kaum Milenial*, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Jakarta, 2020, hal. 8.

¹¹ *Ibid.*,

terlibat dalam kasus yang ditangani.

3. Melakukan penelitian dan analisis masalah hukum.
4. Mempersiapkan dan mengajukan dokumen hukum, seperti tuntutan hukum, banding, surat wasiat, kontrak, dan perbuatan hukum.

Pengacara atau Advokat bertanggung jawab menangani transaksi hukum yang rumit, membela orang yang dituduh melakukan kejahatan, dan membantu korban kejahatan mendapatkan keadilan. Beratnya tanggung jawab ini membuat praktik hukum sangat menegangkan bagi beberapa pengacara.

Pengacara ibarat penyambung lidah klien untuk memberikan argumentasi dan mencari celah hukum agar klien mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Perkara yang dapat ditangani oleh pengacara tidak dibatasi oleh besar kecilnya biaya. Biaya atau honorarium untuk pengacara biasanya dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Lawyer fee*, yang umumnya dibayar di muka sebagai biaya profesional seorang advokat.
2. *Operational fee*, yang dikeluarkan oleh klien selama penanganan perkara oleh advokat.
3. *Success fee*, persentasenya ditentukan berdasarkan perjanjian antara advokat dan klien.¹²

Hal yang menarik dari profesi ini adalah bahwa pengacara berada pada posisi unik untuk membantu individu, kelompok, dan organisasi yang menghadapi masalah hukum. Orang-orang akan meminta bantuan pengacara di saat mereka

¹² *Ibid.*, hal. 10.

mebutuhkan. Seseorang yang terlibat kejahatan atau mungkin membutuhkan saran untuk menangani masalah hukum pribadi atau bisnis mengandalkan pengacara untuk membantu menyelesaikan kasus atau masalahnya. Adalah sebuah pengalaman emosional yang membahagiakan jika seorang pengacara dapat membantu orang lain yang sedang mengalami masalah serius. Apalagi saat ia menangani kasus hukum secara pro bono, yang berarti ia memberikan pelayanan hukum secara sukarela tanpa memungut biaya. Pro bono publico atau pekerjaan yang bermanfaat bagi orang banyak secara cuma-cuma adalah bagian dari kerja sosial pengacara.¹³

Dalam menjalankan kewajibannya, ada pengacara yang mengabdikan diri sepenuhnya untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin melalui organisasi bantuan hukum. Mereka membantu pencari keadilan yang kurang beruntung secara finansial, yang tidak mampu membayar pengacara. Biasanya pengacara seperti ini bekerja secara sukarela dan berada dalam satu tim dengan paralegal, mahasiswa fakultas hukum, dan pekerja sosial lain untuk menangani diskriminasi dalam pengusuran, masalah kesejahteraan anak, korban rentenir, surat wasiat orang jompo, korban kekerasan dalam rumah tangga, dan kasus hukum lain yang menimpa kaum duafa.

Pengalaman berharga dan kepuasan pribadi seorang pengacara yang memberikan bantuan hukum secara sukarela untuk masyarakat duafa sulit diukur dengan uang. Tidak sedikit orang yang menganggap bahwa pengalaman berharga dan kepuasan pribadi seperti itu akan menciptakan keseimbangan yang lebih baik

¹³ *Ibid.*, hal. 12.

antara pekerjaan dan kehidupan. Seorang pengacara yang ingin membantu masyarakat tidak hanya bekerja di lembaga bantuan hukum nirlaba, melainkan bisa juga di firma hukum yang mengadakan program *pro bono*.

B. Kode Etik Profesi Advokat

Hakikat Profesi Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yaitu tentang Pemakaian etika dapat dirumuskan dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral sebagai pegangan untuk mengatur tingkah laku advokat. Etika juga dapat dipakai dalam asas atau moral. Demikian pula etika dapat dipakai dalam arti ilmu, dan etika inilah yang sama dengan filsafat moral. Hal ini sebagaimana dimaksudkan oleh K. Bertens etika dalam rumusannya sebagai berikut:¹⁴

- a. Etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Arti ini disebut juga sebagai sistem nilai dalam hidup manusia secara individu atau kelompok, misalnya etika orang Jawa, etika Agama, dan lain-lain.
- b. Etika dapat dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud ialah kode etik, misalnya kode etik advokat, kode etik dokter, dan lain-lain.
- c. Etika dapat dipakai dalam arti ilmu tentang apa yang baik atau yang buruk. Arti etika ini sama dengan filsafat moral.

Etika disebut juga sebagai filsafat moral, yaitu cabang filsafat tentang

¹⁴ Jefry Tarantang, *ADVOKAT MULIA (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, K-Media, Yogyakarta, 2018, hal. 33.

tindakan manusia. Etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, tetapi mempersoalkan cara manusia harus bertindak. Tindakan manusia ini ditentukan oleh bermacam-macam norma, di antaranya norma hukum, norma moral atau kesusilaan, norma agama, dan norma sopan santun. Norma hukum berasal dari hukum dan peraturan perundangundangan, norma agama berasal dari agama, norma moral atau kesusilaan berasal dari suara hati, dan norma sopan santun berasal dari kehidupan sehari-hari. Etika bagi manusia terwujud dalam kesadaran moral (*moral consciousness*) yang memuat keyakinan “benar” dan “salah”. Perasaan yang muncul bahwa manusia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar berangkat dari norma moral dan perasaan *self respect* (menghargai diri) bila manusia meninggalkannya.¹⁵

Menurut pendapat Tarmizi dalam bukunya yang berjudul Kode Etik Profesi Tentang Hukum: Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat/Penasehat Hukum, Pegawai Pemasarakatan, Notaris, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Panitera dan Juru Sita, Arbiter dan Mediator, dan Intelijen Negara, beliau mengatakan bahwa kode etik bersifat mengikat dan serta wajib dipatahui oleh mereka yang menjalankan profesi advokat sebagai profesi pekerjaannya maupun mereka yang bukan advokat akan tetapi menjalankan fungsi sebagai advokat atas dasar kuasa insidental atau yang dengan diberikan izin secara insidental dari pengadilan setempat.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hal. 36.

¹⁶ Tarmizi, *Kode Etik Profesi Tentang Hukum: Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat/Penasehat Hukum, Pegawai Pemasarakatan, Notaris, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Panitera dan Juru Sita, Arbiter dan Mediator, dan Intelijen Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 75.

Menurut pendapat Jefry Tarantang, dalam bukunya yang berjudul *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)* beliau mengatakan bahwa secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang melekat pada profesi, yaitu:¹⁷

1. Memiliki pengetahuan khusus berupa keahlian dan keterampilan yang dimiliki melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman dalam beberapa waktu.
2. Memiliki kaidah atau standar pedoman moral yang dijunjung tinggi berdasarkan kode etik profesi dalam menjalankan tugas dan fungsi profesi.
3. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat dengan mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi.
4. Ada izin khusus untuk menjalankan profesi secara formal.
5. Profesional dalam menjalankan profesi dan menjadi anggota organisasi dari profesi yang bersangkutan.

Definisi profesionalisme saat ini akan mencakup: sikap dan perilaku yang menyingkirkan kepentingan diri sendiri, sikap melayani untuk meningkatkan opini publik dan kepercayaan, sikap mematuhi standar etika dan moral yang tinggi, cita-cita untuk komitmen keunggulan dalam kehidupan pribadi dan profesional setiap hari. Selanjutnya penulis yang sama menyatakan bahwa pedoman noneksklusif tentang sikap dan perilaku tersebut, antara lain:

1. menghormati praktik hukum;

¹⁷ *Ibid.*, hal. 47.

2. menghormati sistem hukum (termasuk, tapi tidak terbatas pada, perilaku profesional dalam sidang pengadilan);
3. berintegritas;
4. menghormati orang-orang yang terlibat dalam sistem hukum (berperilaku sopan di antara sesama kolega, dan saling menghormati dalam bekerja);
5. memupuk kebiasaan hidup sehari-hari yang meningkatkan sikap tanggung jawab terhadap profesi;
6. menghindari pernyataan kasar tanpa bukti, perilaku kasar, perilaku tidak sopan, atau komentar dan perilaku agresif yang hanya berujung pada hilangnya produktivitas, stres yang mengganggu, dan konflik;
7. menjaga penampilan profesional termasuk berbusana yang sesuai.¹⁸

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap kesatria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi oleh moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Kode Etik Advokat, serta sumpah jabatannya.

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) dibuat bersama-sama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia

¹⁸ Laksanto Utomo, *Op Cit*, hal. 143.

(AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan disahkan tanggal 23 Mei 2002. Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri, (alinea kelima Pembukaan KEAI).¹⁹

Profesi advokat yang terikat pada kode etik melahirkan sistem nilai atau etika yang berlaku bagi advokat dan kelompoknya. Etika advokat menekankan rumusan baik dan buruknya perilaku advokat atas dasar legal formal dan legal moral yang didasarkan pada kode etik. Hal ini merupakan nilai dari perilaku yang dirumuskan dan menuntun etika advokat dalam menjalankan profesi yang tertuang dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, menjelaskan bahwa:

Advokat Adalah Orang Yang Berprofesi Memberi Jasa Hukum, Baik Di Dalam Maupun Di Luar Pengadilan Yang Memenuhi Persyaratan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Ini.

Pasal ini menjelaskan posisi advokat dalam amanat konstitusi. Lebih lanjut dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, mengatur kode etik advokat sebagai berikut:

Kode etik dan ketentuan Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Asosiasi Advokat

¹⁹ *Ibid.*, hal. 144.

Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Pasar Modal (HKPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan memiliki kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat Organisasi Advokat.

Rumusan Etika Profesi Advokat dalam Kode Etik Advokat Indonesia yaitu Kode etik advokat merupakan standar perilaku advokat dalam melaksanakan profesi. Standar perilaku tersebut akan membentuk kepribadian advokat sehingga memiliki sikap etis berupa etika yang secara konkret tertulis dalam kode etik sebagai sarana penentu moralitas advokat. Uraian yang berkenaan dengan etika advokat secara konkret meliputi: etika kepribadian advokat, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan dengan sesama rekan advokat, dan etika pengawasan advokat.

Dapat dijelaskan, bahwa hakikat profesi advokat mendapat perlindungan hukum dalam Undang-undang dan kode etik, hal ini juga disebutkan pada Pasal 1 (a) Kode Etik Advokat Indonesia, yang menunjukkan adanya amanah dari Undang-undang dan kode etik yang berarti, ada amanah dari orang-orang atau kumpulan kelompok pembentuk hukum dalam merumuskan hukum (etika advokat), yaitu kumpulan standar perilaku bagi advokat dalam menjalankan profesinya secara lebih konkret dibentuk kode etik oleh kumpulan profesi advokat dalam organisasi advokat.

Rumusan etika profesi advokat dalam Kode Etik Advokat Indonesia Tahun 2002, dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Kepribadian Advokat Pasal 2, Pasal 3;
- 2) Hubungan dengan Klien Pasal 4;
- 3) Hubungan dengan Teman Sejawat Pasal 5;
- 4) Tentang Sejawat Asing Pasal 6;
- 5) Cara Bertindak Menangani Perkara Pasal 7;
- 6) Ketentuan-ketentuan Lain tentang

Fungsi dan Tujuan Kode Etik Profesi Advokat adalah Kode etik mengenai advokat tidak dimaksudkan untuk mengurangi atau menghambat kemandirian profesi, yang memiliki kewajiban mulia atau terpandang (*officium nobile*) Sebaliknya kode etik advokat merupakan hukum tertinggi. dalam menjalankan profesi, yang berfungsi menjamin dan melindungi, tetapi membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, teman sejawat, negara atau masyarakat, hukum yang berlaku, dan terutama kepada dirinya sendiri.

C. Dewan Kehormatan Advokat

Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat dan Keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran terhadap kode etik profesi Advokat mengandung unsur pidana.

Dalam hal ini Dewan Kehormatan Advokat memberikan sanksi terhadap advokat yang dinyatakan melakukan pelanggaran etika profesi advokat berkaitan dengan perlindungan hukum bagi klien atau advokat lain yang dirugikan dan pemberian sanksi guna pembinaan advokat yang melanggar. Advokat sebagai profesi mulia harus menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan dan kode etik, sehingga apabila melakukan pelanggaran yang merugikan profesi atau klien harus mendapat tindakan berupa sanksi-sanksi yang dijatuhkan juga tidak menghilangkan haknya untuk tetap menjalankan profesi.

Pekerjaan advokat terentang dari penyidikan sampai pelaksanaan hukum. Ruang lingkup pekerjaan yang luas itu menempatkan advokat sebagai pengawal utama dalam penyelesaian perkara pidana. Posisi yang strategis dari advokat dan tekanan untuk memenangkan setiap perkara menyebabkan banyak advokat menempuh perilaku tak terpuji untuk mencapai tujuan yang diinginkan, baik oleh klien maupun advokat itu sendiri. Profesi advokat yang sesungguhnya sebagai profesi yang terhormat (*officium nobile*) tercoreng oleh ulah advokat sendiri. Komitmen diri untuk menegakkan etika profesi dalam pelaksanaan tugas kurang didukung oleh tingkat pengawasan yang memadai. Memang dalam bidang pekerjaannya, advokat memiliki independensi, akan tetapi dalam kaitannya dengan etika profesi, advokat tak lepas dari pengawasan yang dilakukan oleh komisi pengawas yang dibentuk oleh organisasi advokat.²⁰

Setiap advokat yang wajib mematuhi kode etik advokat (Pasal 9 huruf a). Hal ini terjadi karena Kode Etik Advokat Indonesia adalah sebagai hukum

²⁰ Lusya Sulastri, Kurniawan Tri Wibowo, *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat di Indonesia*, CV. Gracias Logis Kreatif, Jakarta, 2021, hal. 130.

tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap Advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. Beberapa ketentuan dalam kode etik ini diulang pada beberapa perundang-undangan, seperti UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang dikategorikan sebagai hak dan kewajiban advokat. Meski kode etik ini telah diajarkan pada saat advokat menempuh pendidikan formal, pelatihan profesi advokat maupun teladan dari para seniornya, akan tetapi tetap saja ada pelanggaran kode etik yang menyebabkan kerugian pada diri klien, rekan sejawat, dan secara lebih luas terpuruknya citra peradilan. Persoalan sebenarnya bukan hanya pada integritas moral yang ada pada diri advokat itu sendiri, akan tetapi juga faktor kurang maksimalnya pengawasan internal dari Organisasi Advokat.²¹

dengan tujuan agar advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan. Pasal 13 menentukan bahwa pelaksanaan pengawasan sehari-hari dilakukan oleh Komisi Pengawas yang dibentuk oleh Organisasi Advokat, di mana keanggotaan komisi itu terdiri dari advokat senior, para ahli/akademisi, dan masyarakat. Penegakan kode etik profesi advokat menyangkut 2 (dua) hal, yaitu tentang subyek yang akan menegakkan dan bagaimana proses penegakan kode etik tersebut.⁸⁶ Terdapat tiga organ yang berwenang untuk menegakkan kode etik

²¹ *Ibid.*, hal. 131.

profesi advokat adalah:

1. Dewan Kehormatan

Dewan Kehormatan diatur baik dalam UU Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Dewan Kehormatan diatur dalam 4 (empat) pasal yang tersebar dalam 2 (dua) bab yakni bab tentang penindakan dan bab tentang Kode Etik dan Dewan Kehormatan Advokat.

2. Majelis Dewan Kehormatan

Dalam Pasal 27 ayat (4) UU Advokat mengatur bahwa: “Dalam mengadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Kehormatan membentuk majelis yang susunannya terdiri atas unsur Dewan Kehormatan, pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan tokoh masyarakat.” Sementara Pasal 14 dan Pasal 15 Kode Etik Advokat Indonesia mengatur bahwa:

- a. Majelis Dewan Kehormatan bertugas untuk memeriksa dan menyidangkan pengaduan terhadap pelanggaran kode etik profesi;
- b. Anggota Majelis yang terdiri sekurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil. Majelis dapat terdiri dari Dewan Kehormatan atau ditambah dengan Anggota Majelis Kehormatan Ad Hoc yaitu orang yang menjalankan profesi dibidang hukum serta mempunyai

pengetahuan dan menjiwai Kode Etik Advokat (Pasal 14 ayat (1) dan (2));

- c. Majelis dipilih dalam rapat Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh Ketua Dewan Kehormatan Cabang/Daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota Dewan lainnya yang tertua;
- d. Majelis mengambil keputusan dan menghukum advokat yang terbukti melanggar kode etik profesi melalui persidangan yang harus dibuat berita acaranya;
- e. Majelis mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka; anggota yang kalah dalam pengambilan suara berhak untuk membuat catatan keberatan yang dilampirkan dalam berkas perkara;
- f. Majelis dapat memutuskan dengan menyatakan bahwa pengaduan tak dapat diterima atau pengaduan ditolak atau pengaduan diterima dan diadili sendiri.

3. Komisi Pengawas

Komisi pengawas diatur dalam Pasal 12 dan Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun, Komisi Pengawas tidak diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia. Pasal 12 Advokat menyatakan bahwa: a. Pengawasan terhadap Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat. b. Pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) bertujuan agar Advokat dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi kode etik profesi Advokat dan peraturan perundangundangan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Di DPC Peradi Kota Medan

Dalam melakukan tugas dan kewajibannya, seseorang advokat dituntut untuk berperilaku dan bertingkah laku harus secara profesional. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai perilaku dan etika dalam profesi advokat.

Dalam penerapannya etika dinilai sering secara sepihak oleh masing-masing individu maupun kelompok. Kadangkala seorang melakukan suatu perbuatan yang notabena disatu sisi dinilai salah oleh orang lain maupun kelompok lain, namun disisi yang lain perbuatan tersebut dinilai benar oleh orang maupun kelompok yang lain lagi.

Advokat adalah profesi hukum, sama dengan Notaris. Tapi advokat juga dapat merangkap jadi kurator, mediator dengan memenuhi syarat keahlian yang ditentukan seseorang antara lain “yang berlatar belakang pendidikan tinggi Hukum”. Dapat diangkat menjadi Advokat. Ada batasan usia minimum untuk menjadi Advokat yaitu berusia 25 Tahun. Tetapi tidak ada batasan maksimumnya sehingga para pensiunan seperti polisi , jaksa, hakim banyak menjadi Advokat.²²

Penegakan Kode Etik serupa dengan penegakan terhadap hukum positif, bahkan dengan ditegakkannya Kode Etik maka berarti telah menegakkan hukum

²² Luhut M.P Pangaribuan, *Advokat Organisasi dan Kedudukannya dalam Kekuasaan Kehakiman*, Papas Sinar Sinanti, 2021, hal. 33

karena Kode Etik sebagai bagian dari hukum positif. Sebagai konsekuensi penegakan Kode Etik maka organisasi profesi memiliki perangkat Pengawas guna mengawasi keseharian profesi/profesi hukum dalam menjalankan tugasnya, serta Dewan Kehormatan dalam memeriksa dan mengadili profesi/profesi hukum yang melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

Pelanggaran kode etik profesi merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh sekelompok profesi yang tidak mencerminkan atau memberikan petunjuk kepada anggota lainnya mengenai bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu profesi itu dimata masyarakat. Kode etik disusun oleh organisasi profesi sehingga masing-masing profesi memiliki kode etik tersendiri. Misalnya kode etik dokter, guru, pengacara dan lain-lainnya. Pelanggaran kode etik tidak diadili oleh pengadilan karena melanggar ode etik profesionaln serta mmberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau pemberi kuasa. Dengan begitu adaya kode etik akan melindungi perbuatan yang tdak bermutu dan tidak patut yang dilakukan oleh profesional di bidang tersebut.²³

Tujuan dari adanya kode etik profesi advokat itu sendiri adalah yaitu :

1. Untuk menunjang tinggi martabat profesi
2. Untuk menjaga dan memlihara kesejahteraan anggota
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi
4. Untuk meningkatkan mutu profesi
5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi
6. Meningkatkan layanandi atas keuntungan pribadi

²³ Firman Candra, *Kode Etik Advokat Dan Pararegal*, Lembakum Dan Fataour Publishing, Jakarta, 2019, Hal. 10.

7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat
8. Menentukan baku standart sendiri.²⁴

Kredibilitas profesi Advokat dimasyarakat bukan semata-mata demi kepentingan Advokat, tetapi harus dikembalikan pada tujuan keberadaan Advokat yang terdiri dari berbagai kepentingan dan hal tersebut dapat ditelaah dari sifat pemberlakuan Kode Etik. Kode Etik sebagai wadah peraturan-peraturan perilaku yang disepakati bersama oleh masyarakat profesi, pada umumnya mengandung hak-hak dan kewajiban bagi para profesionalis.²⁵

Luasnya cakupan Kode Etik memerlukan perhatian khusus tidak saja terhadap penegakannya, akan tetapi juga terhadap materi, sistem pengawasan dan penindakan. Penegakan tanpa diimbangi oleh faktor pendukung yang lain menimbulkan kelemahan hukum yang justru dapat dimanfaatkan demi kepentingan mengelabui Kode Etik itu sendiri.

Faktor-faktor terjadinya Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat antara lain sebagai berikut:²⁶

- a. Banyak pengemban profesi hukum dan masyarakat pada umumnya tidak mengetahui dan memahami secara baik dan lengkap tentang substansi dan prosedur yang diatur dalam Kode Etik profesi hukum;
- b. Dalam praktek, Kode Etik profesi hukum tidak ditegakkan dengan menggunakan mekanisme atau prosedur dan sanksi yang telah

²⁴ *Ibid.*, hal. 10

²⁵ Sunarno Edy Wibowo, *Etika Profesi: Kode Etik Advokat Indonesia*, Narotama University Press, Surabaya, 2016, hal.

²⁶ *Ibid.*, hal. 129.

diatur dalam Kode Etik yang bersangkutan;

- c. Substansi Kode Etik, sanksi dan aturan prosedural penegakannya belum cukup lengkap dan jelas;
- d. Faktor kultural yang kurang mendukung kultur kelembagaan. Seperti sikap ewuh pakewuh, sikap melindungi sejawat secara berlebihan, karena pemahaman dan penghayatan yang keliru terhadap pengertian solidaritas dan moralitas;
- e. Tingkat responsivitas lembaga yang bertugas menegakkan Kode Etik pada umumnya masih rendah;
- f. Tingkat konsistensi lembaga dalam menjatuhkan sanksi kepada pelanggar Kode Etik masih rendah; dan
- g. Karakter organisasi profesi hukum yang tertutup dan eksklusif menyebabkan sempitnya kesempatan masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap profesi hukum yang menyebabkan partisipasi masyarakat menjadi rendah.

Pengawasan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Komisi Pengawas merupakan bentuk penegakan hukum terhadap penegak hukum, hal tersebut sebagai dasar bagi penegak hukum untuk menegakkan supremasi hukum.

Pembinaan yang dilakukan oleh organisasi profesi diharapkan dapat meminimalkan pelanggaran etika dalam organisasi ataupun anggota organisasi. Organisasi profesi dapat berperan sesuai dengan yang diharapkan, apabila sistem dalam organisasi profesi tertata dengan baik sehingga mekanisme organisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya, bahkan anggaran dasar dan anggaran rumah

tangga organisasi harus tertata dengan baik serta sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan, selanjutnya baru dapat mengatur anggotanya.

Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Advokat ini oleh setiap advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan, dengan cara dan sanksi atas pelanggaran yang ditentukan sendiri. Selain Dewan Kehormatan tidak ada badan lain yang berhak menghukum pelanggaran atas pasal-pasal dalam Kode Etik Advokat ini oleh seorang advokat.

Menurut hemat penulis, benar atau tidaknya perbuatan seseorang memang orang lainlah yang dapat melakukan penilaian dalam hal ini adalah masyarakat. Penilaian ini dapat dipakai sebagai salah satu tolak ukur mengenai diterima tidaknya suatu perbuatan tertentu. Dewan Kehormatan Pusat berwenang untuk menyempurnakan Kode Etik Advokat ini dan/atau menentynkan hal-hal yang belum diatur di dalamnya, dengan kewajiban melaporkan perubahan tersebut kepada Dewan Pimpinan Pusat agar diumumkan kepada setiap anggota.

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik Advokat adalah sebagai berikut:

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan,

atau harkat dan martabat profesinya;

- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan-perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.²⁷

Apabila dalam praktik hukum sehari-hari terdapat advokat yang melakukan pelanggaran tersebut diatas, maka terhadap masyarakat khususnya pengguna jasa advokat dapat melakukan tindakan hukum berupa melaporkan advokat yang bersangkutan ke Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tersebut bernaung. Agar dapat diambil tindakan secara hukum baik hukum yang bersifat organisatoris yang praktis maupun hukum yang bersifat umum.

Tanggungjawab profesi advokat adalah suatu kesadaran seseorang advokat akan tingkah lakunya atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja dalam menjalankan profesinya. Advokat dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada negara, masyarakat, pengadilan, klien, Tuhan dan pihak lawannya. Dalam pasal 6 angka 1 undang-undang advokat ditentukan bahwa advokat dapat dikenakan tindakan dengan alasan mengabaikan atau melantarkan kepentingan kliennya.²⁸

Agar kode etik dapat dipatuhi oleh para anggota profesi, maka rumusan kode etik harus memiliki karakteristik antara lain yaitu:²⁹

²⁷ *Ibid.*, hal. 187.

²⁸ Mohammad Nadzib Asrori, *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum kepada Klien*, Deepublish, Jakarta, 2018, hal. 70.

²⁹ Nur Khoirun, *Peran Dan Fungsi Advokat Dan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia*, Basscom Multimedia Grafika, Jakarta, 2015, hal. 70

1. Merupakan produk terapan, berupa etik yang praktis dan bukan konsep etika yang masih abstrak
2. Sehebat apapun rumusan kode etik tetaplah produk akal manusia yang subyektif.
3. Kedo etik harus dijiwai oleh nilai-nilai yang hidup dan berkembang dikalangan profesi
4. Merupakan penguatan diri tidak dipaksakan dari luar
5. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah perilaku yang tidak etis, officium nobile tetap melekat pada diri advokat.

Salah satu contoh kasus pelanggaran kode etik advokat yang terjadi di DPC Peradi Kota Medan yaitu terjadi kepada pengacara Laka Dodo Laia dan Cosmas Doha Amazihono. Kedua pengacara tersebut di adukan oleh komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KONTRAS) Kepada Komisi Pengawas Advokat Peradi kota medan. Kehormatan daerah peradi sumatera utara

Berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 1 kode etik advokat indonesia jo pasal 3 ayat 2 keputusan dewan kehormatan pusat perhimpunan advokat indonesia nomor 2 tahun 2007 tentang tata cara memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik advokat indonesia. Maka kemudian majelis kehormatan daerah peradi sumatera utara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus pengaduan ini.

Selanjutnya pengacara Laka Dodo Laia dan Cosmas Doha Amazihono terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik advokat indonesia saat menjalankan profesinya sebagai kuasa hukum dari yusman telaumbanua dalam

perkara pidana dengan nomor perkara 08/Pid.B/2013/Pn-Gs yang mengakibatkan yusman telaumbanua diatui hukuman pidana mati.

Yang dimana dalam proses pemeriksaan dugaan adanya pelanggaran kode etik advokat yang dilakukan oleh pengacara Laka Dodo Laia dan Cosmas Doha Amazihono ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terlapor telah melanggar sumpah atau janji advokat karena tidak bertanggungjawab terhadap kliennya dan, mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya dan telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban kerhoramata atau martabat profesi advokat sebagaimana diatur didalam pasal 4 jo pasal 6 huruf a dan d uu advokat.
2. Teradu telah terbukti dengan sengaja tidak memperjuangkan hak-hak asasi manusia yang telah dimiliki kliennya malah justru sebaliknya teradu membiarkan bahkan memintakan hukuman mati atas diri klennya sehinggateradu telah melanggar ketentuan pasal 3 huruf c dan g kode etik advokat indonesia.

Karna itu Majelis kehormatan berpendapat bahwa telah melakukan pelanggaran berat atas kode etik advokat indonesia pasal 7 ayat 1 huruf d UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo pasal 16 ayat 1 huruf d maka seyogianya dalam hal upaya dewan kehormatan peradi sumatera utara memberikan hukuman dalam putusan dewan kehormatan peradi nomor 003/Pgd/Peradi/Dkd-Su/Ix/2019 menghukum dan menjatuhkan 1 (satu) tahun skorsing terhadap pengacara Laka Dodo Laia dan Cosmas Doha Amazihono untuk tidak dibenarkan berpraktik atau

menjalankan profesinya sebagai advokat peradi. Dikarenakan dalam pertimbangan majelis dewan kehormatan advokat peradi sumatera utara dalam pertimbangannya masih memikirkan usia advokat yang masih muda dan mengakui secara jujur atas perbuatannya, selain itu teradu memberi bantuan hukum terhadap kliennya atas penunjuan penyidik dan pengadilan, maka menurut majelis masih ada kesempatan bagi teradu untuk memperbaiki tingkah laku profesinya selaku advokat. Oleh karena itu Kemudian majelis hakim dewan kehormatan peradi sumatera utara dalam perkara ini menjatuhkan putusan berupa:

1. Menerima pengaduan pengadu
2. Menyatakan teradu advokat Laka Dodo Laia dan Cosmas Doha Amazihono telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran berat yaitu melanggar pasal 4 dan 6 undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat dan pasal 3 huruf c dan g kode etik advokat indonesia
3. Menghukum dan menjatuhkan 1 (satu) tahun skorsing terhadap teradu advokat Laka Dodo Laia dan Cosmas Doha Amazihono untuk tidak dibenarkan berpraktik atau menjalankan profesinya sebagai advokat
4. Menghukum teradu untuk membayarkan baiaya pengaduan sebesar Rp. 5.000.0000 (lima juta rupiah).

B. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Advokat Di DPC Peradi Kota Medan

Istilah “peradilan etika” dalam tema yang dimunculkan dalam terbitan Buku Bunga Rampai Komisi Yudisial pada tahun ini sangat menarik untuk dibahas, utamanya terkait konsep tentang diterapkannya suatu proses peradilan etika bagi profesi penegak hukum di Indonesia. Latar belakang munculnya gagasan atau ide dari konsep ini sederhana saja dimana peradilan etika dianggap bisa membebaskan atau menyelamatkan institusi penegak hukum dari pejabat-pejabat publik maupun penegak hukum yang melanggar etika dan pada saat yang sama, dapat melanggar hukum pula. Tujuannya peradilan etika ini, supaya setiap pejabat publik yang menyimpang baik itu di pusat hingga daerah bisa langsung diproses dengan cepat dan tidak rumit serta bertingkat seperti pada peradilan hukum pidana maupun perdata.³⁰

Secara konsep, penyelesaian suatu perkara yang diatur dalam hukum acara itulah yang disebut dengan “proses peradilan”. Pada hakekatnya, proses peradilan ini adalah untuk menjawab bagaimana menyelesaikan suatu konflik yang terjadi antara individu dengan individu lainnya dalam masyarakat. Peradilan ini secara historis adalah merupakan substitusi dari bentuk penyelesaian konflik yang dulu pernah dikenal. Dalam literatur dicatat beberapa bentuk seperti diadu termasuk dengan binatang buas, dan seterusnya. Dalam masyarakat kita tidak jelas apakah ada bentuk lain karena tidak ada catatannya dalam literatur tetapi agaknya menyerupai dengan apa yang digambarkan di

³⁰ Luhut M.P Pangaribuan, *Penegakan Etika Bagi Advokat*, diakses melalui: <https://www.peradi.co/media/file/artikel/penegakan-etika-bagi-advokat.pdf>, tgl 11 oktober 2021 pkl 14.00 WIB.

barat itu. Sekalipun ketika sudah akan menuju bentuk peradilan seperti sekarang ini, dalam sejarah kita, mencatat beberapa bentuk sebagaimana dilukiskan dengan kata “pengayoman” dan gambar pohon beringin. Artinya peradilan untuk menyelesaikan konflik dilakukan secara partisipatif dan musyawarah tanpa membedakan konflik yang bersifat privat (perdata) atau publik (pidana).³¹

Peradilan kode etik jelas tidak sama dengan peradilan yang menyelesaikan konflik sebagaimana disebutkan di atas, oleh karena etika dan hukum itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Etika merupakan kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan moral yang menuntut suatu profesi untuk tidak senantiasa benar saja tapi juga harus bertanggung jawab. Sementara itu, hukum disusun sebagai sistem yang dibuat berdasarkan norma guna menyelesaikan konflik dan menegakkan ketertiban umum.

Advokat sebagai profesi yang berdasarkan keahlian dan kepercayaan secara hukum mendapatkan hak imunitas atau kekebalan hukum. Kepercayaan diberikan seseorang yang disebut dengan klien karena ada jaminan kerahasiaan atas informasi yang diberikan pada seorang profil Kekebalan hukum tidak berarti profesi *beyond the law*; kekebalan artinya adalah dalam menjalankan jabatannya sebagai advokat dapat perlindungan dari hukum sebagai bukan perbuatan pribadi dan kepercayaan yang diberikan kepadanya itu tidak pernah dapat dibuka kepada siapapun termasuk untuk menjadi saksi dalam satu proses peradilan. Kecuali atas persetujuan yang bersangkutan atau atas perintah undang-undang. Oleh karena itu, apabila ada panggilan untuk menjadi saksi atas keterangan yang diberikan

³¹ *Ibid.*, hal. 2

kepadanya secara rahasia, seorang profesional dapat menolaknya. Sebab apabila rahasia itu dibuka maka akan menjadi satu delik.³²

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada narasumber di DPC Peradi Kota Medan yaitu kepada bapak OK Iskandar beliau mengatakan bahwa Sebagai bagian dari implementasi penegakan kode etik bagi Advokat, PERADI sebagai organisasi profesi advokat Indonesia yang memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik advokat, mengatur pedoman yang digunakan dalam mengadili seorang advokat, selain dari halhal yang telah diatur dalam Kode Etik Advokat Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 2 tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia maupun Surat Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 3 tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Pengaduan Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah, yang keduanya ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2007.³³

Kode Etik Advokat Indonesia (“KEAI”) menetapkan pada Pasal 11 ayat (1) bahwa pengaduan dapat diajukan oleh “pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan.” Pasal ini dijabarkan lebih rinci oleh Pasal 2 ayat (1) Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI No. 2 tahun 2007 bahwa yang dapat mengajukan pengaduan adalah:

- a) Klien;
- b) Teman sejawat;

³² Luhut M.P Pangaribuan, *Penegakan Etika Bagi Advokat*, Jurnal Keadilan Vol.2 tahun 2017, hal. 10.

³³ Hasil Wawancara Kepada Bapak OK Iskandar Selaku Ketua Dewan Kehormatan DPC Peradi Kota Medan pada tanggal 8 Oktober 2021 pkl 13.00 WIB.

- c) Pejabat Pemerintah;
- d) Anggota Masyarakat;
- e) Komisi Pengawas;
- f) Dewan Pimpinan Nasional PERADI;
- g) Dewan Pimpinan Daerah PERADI di lingkungan mana berada Dewan Pimpinan Cabang dimana terdaftar sebagai anggota;

Dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum serta hal lain yang dipersamakan untuk itu, Dewan Pimpinan Nasional /Daerah/Cabang PERADI dapat juga bertindak sebagai Pengadu. Kalau melihat cakupannya yang begitu luas dengan memasukkan “Anggota Masyarakat” sebagai pihak yang berhak mengadu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada prinsipnya setiap orang yang “berkepentingan dan merasa dirugikan” atas pelanggaran kode etik oleh seorang advokat boleh mengajukan pengaduan kepada PERADI.

Pengaduan harus disampaikan secara tertulis dan jelas mengenai identitas para pihak, hal yang diadukan dan alasannya, tuntutan yang dimohonkan serta buktibukti yang dianggap perlu. Pengaduan ditujukan kepada:

- a. Dewan Kehormatan Daerah yang wilayahnya mencakup Dewan Pimpinan Daerah/Cabang; dan/atau
- b. Dewan Pimpinan Daerah/Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota; dan/atau
- c. Dewan Pimpinan Nasional.

Pengaduan terhadap Advokat sebagai Teradu yang diduga melanggar

Kode Etik harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) rangkap dan membayar biaya pengaduan.

Selanjutnya, berkas pengaduan dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap dan didaftarkan pada bagian registrasi dan membayar biaya pengaduan. Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pengaduan, Dewan Kehormatan Daerah sudah harus selesai memeriksa dan menyatakan lengkap atau tidak lengkapnya berkas pengaduan. Dalam hal berkas dinyatakan lengkap, maka dalam 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah harus membentuk Majelis Kehormatan Daerah yang akan memeriksa dan memutus pengaduan tersebut. Majelis ini dapat mengadakan pemeriksaan pendahuluan atas berkas pengaduan dan apabila dianggap perlu maka Pengadu akan diberi kesempatan untuk memperbaiki surat pengaduannya.³⁴

Selanjutnya, Majelis Kehormatan Daerah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Teradu dengan melampirkan 1 (satu) rangkap berkas pengaduan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat pengaduan dinyatakan lengkap. Setelah menerima surat pemberitahuan, dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja Teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Majelis Kehormatan Daerah. Apabila jangka waktu tersebut sudah lewat dan Teradu tidak memberikan jawaban, maka dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Majelis Kehormatan Daerah sudah harus mengirim surat pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak surat pemberitahuan kedua tersebut diterima Teradu tetap tidak memberikan jawaban secara tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.

³⁴ Hasil Wawancara Kepada Bapak OK Iskandar Selaku Ketua Dewan Kehormatan DPC Peradi Kota Medan pada tanggal 8 Oktober 2021 pkl 13.00 WIB.

Dengan demikian, Majelis Kehormatan Daerah dapat segera memeriksa pengaduan dan menjatuhkan putusan tanpa kehadiran Teradu.³⁵

Apabila berkas Pengaduan tersebut tidak dapat dilengkapi oleh Pengadu maka akan dibuat catatan bahwa Pengadu telah diberikan kesempatan untuk melengkapinya.

Selanjutnya adalah Prosedur Pemeriksaan Oleh Majelis Kehormatan Daerah yaitu Bahwa khusus terhadap Pengaduan dugaan Pelanggaran Kode Etik Advokat yang dinyatakan sudah lengkap, dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah membentuk Majelis Kehormatan Daerah yang akan memeriksa dan memutus Pengaduan tersebut yang beranggotakan 5 (lima) orang dimana 3 (tiga) orang berasal dari unsur Advokat yang menjadi Anggota Dewan Kehormatan Daerah dan 2 (dua) orang dari unsur Non Advokat yang terdiri dari pakar atau tenaga ahli di bidang hukum dan 1 (satu) orang tokoh masyarakat. Salah seorang dari anggota Majelis Kehormatan Daerah yang berasal dari unsur advokat ditunjuk menjadi Ketua Majelis Kehormatan Daerah yang dibentuk tersebut.

Dalam hal Teradu telah memberikan jawaban atas pengaduan tersebut, maka dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak jawaban diterima, Majelis sudah harus menetapkan hari sidang pertama dan menyampaikan panggilan kepada Pengadu dan Teradu. Panggilan ini harus diterima oleh Pengadu dan Teradu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang. Di sisi lain, Pengadu sendiri dapat mencabut pengaduannya sebelum sidang pertama dimulai.

^{35 35} Luhut M.P Pangaribuan, *Op.Cit*, hal. 14.

Namun demikian, apabila sidang pertama sudah berjalan, pencabutan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Teradu.³⁶

Pengadu dan Teradu sendiri harus hadir secara pribadi di persidangan. Apabila Pengadu berhalangan hadir karena suatu alasan yang sah, ia dapat diwakili oleh keluarganya bila pengaduannya berkaitan dengan kepentingan pribadi/keluarga, atau oleh pengurus/pemimpin bila terkait dengan kepentingan badan hukum. Pengadu dan Teradu dapat didampingi Penasihat dan masing-masing pihak berhak mengajukan saksi dan bukti. Apabila Pengadu tidak hadir tanpa alasan yang sah pada sidang pertama walaupun sudah dipanggil secara patut, maka Majelis Kehormatan Daerah akan memanggil Pengadu untuk kedua kali dan apabila Pengadu tetap tidak hadir maka pengaduannya dinyatakan gugur.

Majelis Kehormatan Daerah kemudian menetapkan hari sidang pertama dan menyampaikan panggilan secara patut kepada Pengadu dan Teradu untuk dapat hadir di Persidangan yang sudah ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sesudah diterimanya jawaban Teradu. Yang mana panggilan tersebut harus sudah diterima oleh Teradu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum hari sidang yang ditentukan.

Majelis Kehormatan Daerah dibantu oleh Panitera dalam melaksanakan persidangan yang bertugas dan berkewajiban untuk membuat Berita Acara Persidangan. Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Panitera wajib ditandatangani oleh Ketua Majelis Kehormatan Daerah dan Panitera. Sidang di Dewan Kehormatan Daerah bersifat tertutup, sedangkan sidang pembacaan

³⁶ Hasil Wawancara Kepada Bapak OK Iskandar Selaku Ketua Dewan Kehormatan DPC Peradi Kota Medan pada tanggal 8 Oktober 2021 pkl 13.00 WIB.

Putusannya bersifat terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pencabutan Pengaduan dapat dilakukan oleh Pengadu sebelum sidang pertama dimulai. Apabila sidang pertama telah berjalan, pencabutan hanya dapat dilakukan apabila ada persetujuan dari Teradu dan Pengadu tidak dapat mengajukan lagi pengaduannya dengan alasan yang sama.

Majelis Majelis Kehormatan Daerah diambil secara mufakat namun apabila tidak tercapai mufakat maka Putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Anggota Majelis yang kalah dalam pemungutan suara dapat membuat dissenting opinion yang dimuat di dalam Putusan.

Majelis Majelis Kehormatan Daerah dapat mengambil Putusan berupa:

- a. Menyatakan pengaduan dari Pengadu tidak dapat diterima;
- b. Menolak pengaduan dari Pengadu;
- c. Menerima pengaduan dari Pengadu dan mengadakan serta menjatuhkan sanksi kepada Teradu.

Putusan Majelis Kehormatan Daerah ditandatangani oleh Ketua dan mengikat bagi para pihak dan seluruh badan yang ada di PERADI. Sama halnya pada pemeriksaan persidangan pengadilan, Pengadu dan atau Teradu yang tidak puas dengan putusan Dewan Kehormatan Daerah berhak mengajukan upaya banding kepada Dewan Kehormatan Pusat dengan membayar biaya banding. Upaya banding dilakukan dengan menyampaikan Permohonan Banding disertai Memori Banding melalui Dewan Kehormatan Daerah selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan Putusan Dewan Kehormatan Daerah dan atas Permohonan Banding tersebut

dibuatkan Akta Banding. Terkait Permohonan Banding dan Memori banding tersebut Dewan Kehormatan Daerah harus mengirimkan salinan Memori Banding melalui surat kilat khusus tercatat ke Terbanding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima memori banding. Terbanding dapat mengajukan Kontra Memori Banding selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak menerima memori banding. Jika dalam waktu itu Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding maka dia telah melepaskan hak nya untuk itu. Pengajuan upaya banding mengakibatkan ditundanya pelaksanaan Putusan Dewan Kehormatan Daerah.³⁷

Sidang pembacaan putusan diberitahukan kepada para pihak. Putusan Majelis Kehormatan Pusat mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak. Putusan Majelis Kehormatan Pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam Musyawarah Nasional PERADI.

Selanjutnya adalah Prosedur Pemeriksaan Tingkat Banding dengan Berdasarkan Pasal IV Butir 4 Surat Keputusan Dewan Kehormatan Pusat PERADI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Perkara Pengaduan Dewan Kehormatan Pusat dan Daerah, Majelis Kehormatan Pusat menyelesaikan pemeriksaan banding selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak dibentuknya Majelis Kehormatan Pusat, kecuali dalam kondisi tertentu diperlukan waktu lebih lama, termasuk karena penambahan bahan dan panggilan para pihak, maka untuk hal tersebut harus

³⁷ Hasil Wawancara Kepada Bapak OK Iskandar Selaku Ketua Dewan Kehormatan DPC Peradi Kota Medan pada tanggal 8 Oktober 2021 pkl 13.00 WIB.

dibuatkan laporan untuk dimintakan persetujuan Dewan Kehormatan Pusat.

Putusan Majelis Kehormatan Pusat dapat mengeluarkan Putusan Tingkat Banding berupa:

- a. Memperkuat Putusan Dewan Kehormatan Daerah ;
- b. Mengubah atau memperbaiki putusan Dewan Kehormatan Daerah;
atau
- c. Membatalkan putusan Dewan Kehormatan Daerah dengan Mengadili sendiri.

Dari keterangan diatas penulis menyimpulkan bahwasanya Ada beberapa prosedur dalam Tata Cara Organisasi Advokat Peradi Kota Medan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat, yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengajuan pengaduan, pengaduan terhadap advokat sebagai teradu yang diduga telah melanggar kode etik profesi advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya yang dibuat dala 7 rangkan dan membayar biaya pengaduan
- 2) Pemeriksaan kelengkapan berkas pengaduan, dalam waktu 7 hari setelah menerima pengaduan, dewan kehormatan daerah sudah memeriksa dan menyatakan lengkap atau tidak lengkap berkas pengaduan.
- 3) Membentuk majelis kehormatan daerah, selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah berkas pengaduan dinyatakan lengkap, dewan kehormatan daerah harus segera membentuk majelis kehormatan daerah yang akan memeriksa dan memutus pengaduan tersebut.

- 4) Pemeriksaan pendahuluan, majelis kehormatan daerah dapat mengadakan pemeriksaan atas pengaduan yang diajukan oleh pengadu, yang apabila dirasa perlu pengaduan dapat diberikan kesempatan memperbaiki surat pengaduan yang diajukan.
- 5) Pemeriksaan persidangan, majelis kehormatan daerah menetapkan hari sidang pertama dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan teradu untuk dapat hadir di persidangan yang sudah ditetapkan.
- 6) Putusan majelis kehormatan daerah, putusan majelis kehormatan daerah secara mufakat namun apabila tidak tercapai mufakat maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Putusan Majelis Kehormatan Pusat mempunyai kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak. Putusan Majelis Kehormatan Pusat tersebut bersifat final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam Musyawarah Nasional PERADI. Pada akhirnya, Dewan Pimpinan Nasional wajib melaksanakan eksekusi putusan Dewan Kehormatan Pusat yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengumumkannya.

C. Upaya Dewan Kehormatan Advokat Dalam Menyelesaikan Pelanggaran Kode Etik Di DPC Peradi Medan

Adapun yang menjadi tujuan pokok dari rumusan etika yang dituangkan dalam Kode Etik Profesi adalah standar-standar etika yang menjelaskan dan menetapkan tanggung jawab kepada klien, lembaga dan masyarakat pada umumnya.

Standar-standar etika membantu tenaga ahli profesi dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat kalau mereka menghadapi dilema–dilema etika dalam pekerjaannya. Standar–standar etika membiarkan profesi menjaga reputasi atau nama dan fungsi profesi dalam masyarakat melawan kelakuan-kelakuan yang jahat dari anggota-anggota tertentu. Standar-standar etika mencerminkan dan membayangkan pengharapan moral-moral dari komunitas sehingga para anggota profesi akan menaati Kode Etik Profesi dalam pelayanannya. Terakhir standarstandar etika merupakan dasar untuk menjaga kelakuan dan integritas atau kejujuran dari tenaga profesi.

Seorang Advokat harus memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran. Sumpah atau janji Advokat sebagaimana lafalnya yang tercantum pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/saya berjanji:

- a. bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga;
- c. bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan;

- d. bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara Klien yang sedang atau akan saya tangani;
- e. bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Advokat;
- f. bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang Advokat.

Berdasarkan sumpah advokat tersebut, jelaslah bahwa seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya harus selalu memasukkan ke dalam pertimbangannya kewajibannya terhadap klien, lawan berbicara, pengadilan, diri sendiri, tuhan, dan terhadap negara.

Berdasarkan sumpah advokat tersebut, jelaslah bahwa seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya harus selalu memasukkan ke dalam pertimbangannya kewajibannya terhadap klien, lawan berbicara, pengadilan, diri sendiri, tuhan, dan terhadap negara. Untuk menjaga dan mencegah jangan sampai harkat dan martabat serta kehormatan profesi Advokat tidak tercoreng oleh anggota Advokat itu sendiri, maka disusunlah kode etik profesi oleh Organisasi Advokat. Kode etik tersebut bersifat mengikat serta wajib dipatuhi

oleh mereka yang menjalankan profesi advokat/penasihat hukum sebagai pekerjaannya. Dengan demikian, kode etik advokat merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, atau calon anggota kelompok profesi. Jadi kode etik advokat berfungsi untuk mencegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat.³⁸

Dalam suatu organisasi advokat biasanya ditugaskan kepada suatu badan atau dewan kehormatan profesi. Badan itu selain menjaga aturan kode etik profesi ini wajib dipatuhi oleh seluruh anggota, juga mempunyai kewenangan untuk melakukan penertiban atau tindakan yang bersifat administratif terhadap anggota-anggotanya yang nyata telah terbukti melanggar kode etik profesi. Tindakan administratif yang diambil oleh dewan kehormatan dapat berubah hukuman yang paling ringan misalnya berupa teguran tetapi mungkin saja berupa hukuman yang paling berat misalkan pemecatan dari keanggotaan organisasi advokatnya sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.³⁹

Namun dalam implementasinya tindakan administrasi yang dilakukan oleh dewan kehormatan advokat ternyata tidak selalu efektif, bila anggota yang telah dikenakan sanksi administratif tidak mau secara sukarela mantaati atau menjalankan dan kemudian pindah menjadi anggota organisasi Advokat lainnya. Itulah kelemahan umum Organisasi Profesi Advokat Indonesia. Kelemahan

³⁸ Hasanul Mulkan, *Sanksi Hukum Terhadap Advokat yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Klien di Pengadilan*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 1 Nomor 1 Desember 2019, hal. 64

³⁹ Ropaun Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2019, hal. 51.

lainnya juga dijumpai pada para advokat yang melanggar kode etik profesi bilamana Advokat tersebut tidak bernaung di bawah suatu organisasi atau asosiasi Advokat. Dewan Kehormatan Advokat tidak dapat menjangkau atau mengambil tindakan administratif terhadap Advokat yang bukan anggotanya.⁴⁰

Didalam Pasal 16 Kode Etik Advokat Peradi dijelaskan bahwa Sanksi Terhadap Advokat Yang Melanggar Kode Etik dapat berupa:

- a. Teguran lisan.
- b. Teguran tertulis.
- c. Pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan.
- d. Pemberhentian tetap dari profesinya.

Dengan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi-sanksi dengan hukuman:

- a. Berupa teguran atau berupa peringatan biasa jika sifat pelanggarannya tidak berat;
- b. Berupa peringatan keras jika sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi berbuat melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi teguran/peringatan yang diberikan;
- c. Berupa pemberhentian sementara untuk waktu tertentu jika sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik profesi atau bilamana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan

⁴⁰ *Ibid.*,

pelanggaran kode etik profesi.

- d. Pemecatan dari keanggotaan profesi jika melakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan untuk merusak citra dan martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.⁴¹

Terhadap mereka yang dijatuhi hukuman pemberhentian selamanya, dilaporkan dan diusulkan kepada Pemerintah. Menteri Kehakiman RI untuk membatalkan serta mencabut kembali izin praktek/surat pengangkatannya. Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat. Advokat berhenti atau dapat diberhentikan dari profesinya secara tetap karena alasan:⁴²

- a. Permohonan sendiri.
- b. Dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih; atau
- c. Berdasarkan keputusan Organisasi Advokat.

Selanjutnya adalah Peran Dewan Kehormatan PERADI Cabang Medan dalam Penegakan Kode Etik Advokat yaitu Dalam penegakan Kode Etik Advokat, Dewan Kehormatan mempunyai peran yang sangat aktif. Terutama dalam melakukan pengawasan untuk para pengamban profesi, dalam proses penegakkannya Dewan Kehormatan Advokat bercermin pada Undang – Undang

⁴¹ Caray, “*Etika Profesi (Kode Etik Advokat/ Pengacara dan Dewan Kehormatan)*”, <http://www.kemhan.com/2008/07/etika-profesi-kodeetik.html>, “diakses pada tgl 24 September 2021 pk1 10.00 WIB.

⁴² Sunarno Edy Wibowo, *Op. Cit*, hal. 191.

No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat itu sendiri. Karena dalam setiap Pasal – Pasal yang terdapat dalam KEAI juga terdapat dalam Undang – Undang No.18 Tahun 2003 itu sendiri, sehingga KEAI dijadikan sebagai kaidah / norma bagi para pengemban profesi advokat, sedangkan Undang – Undang No.18 Tahun 2003 dijadikan sebagai Hukum Positif bagi para pengemban profesi advokat. Untuk itu perlu adanya Kontrolisasi antara Dewan Kehormatan Pusat dengan Cabang, sehingga terlihat jelas bahwa Dewan Kehormatan yang berada di Cabang mempunyai peran yang aktif dalam meneggakan Kode Etik Advokat.⁴³

Dewan Kehormatan Cabang yang berada di Kota Medan juga berperan aktif dalam proses Penegakan Kode Etik. Dalam penegakan Kode Etik, Dewan Kehormatan Cabang Kota Medan selalu melakukan Kontrol terhadap perilaku para pengemban Profesi Advokat, baik itu pada tingkat Peradilan, Klien, Teman Sejawat dan Interaksi social para pengemban profesi. Proses awal penegakan tersebut di lakukan dengan mengklarifikasi data Identitas dari masing – masing personal Advokat yang tergabung dalam organisasi PERADI Cabang Kota Medan, hal ini di lakukan karna berkaitan dengan proses dan syarat normative yang telah ditentukan oleh PERADI Pusat, sehingga apabila terjadi pelanggaran Etika organisasi yang berada di Cabang mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi yang tegas. Tidak hanya itu, Dewan Kehormatan Cabang Kota Medan, juga bekerja sama dengan para Penegak Hukum lainnya, masyarakat awam, akademisi, bahkan teman sejawat untuk saling mengawasi apabila ada “advokat yang nakal” sewaktu membantu klien / koleganya dalam menyelesaikan

⁴³ Hasil Wawancara Kepada Bapak OK Iskandar Selaku Ketua Dewan Kehormatan DPC Peradi Kota Medan pada tanggal 8 Oktober 2021 pkl 13.00 WIB.

masalah hukum dan memberikan jasa hukum.⁴⁴

Peran Dewan Kehormatan yang berada di Cabang Kota Medan, juga sebagai wadah tempat menerima aduan apabila ada klien yang merasa di rugikan, masyarakat awam yang secara langsung melihat adanya penyimpangan pengemban profesi dalam memberikan jasa hukumnya. Pengaduan terhadap seseorang yang dianggap melanggar kode etik profesi, baik ia Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1), harus diajukan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya, di Cabang kepada Dewan Kehormatan Cabang dari organisasi profesi bersangkutan dan di Pusat kepada Dewan Kehormatan Pusat dari organisasi profesi bersangkutan.

Pengaduan disampaikan dan dialamatkan kepada Dewan Pimpinan Cabang, maka Dewan Pimpinan Cabang wajib meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang organisasi profesi bersangkutan untuk dipertimbangkan dan diselesaikan. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat, maka Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Kehormatan Pusat wajib meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Cabang melalui Dewan Pimpinan Cabang organisasi profesi bersangkutan.⁴⁵

Dewan Kehormatan Advokat PERADI Kota Medan mempunyai peran yang vital / penting dalam proses penegakan kode etik advokat. Dalam Praktek Penegakkan Kode Etik Advokat, DPC Kota Medan / Dewan Kehormatan Kota Medan telah berupaya dengan baik, dengan menggandeng masyarakat awam,

⁴⁴ Hasil Wawancara Kepada Bapak OK Iskandar Selaku Ketua Dewan Kehormatan DPC Peradi Kota Medan pada tanggal 8 Oktober 2021 pkl 13.00 WIB.

⁴⁵ Save Nusantara, *Belajar Menulis Dalam Kesederhanaan, Kemudahan, Dan Kejujuran*, diakses melalui: <http://dicoretpebri.blogspot.com/2013/02/sejarah-advokat-di-indonesia.htm>, tgl 24 September 2021 pkl 11. 00 WIB.

teman sejawat, akademisi dan para penegak hukum lainnya untuk melakukan Kontrol Profesi Advokat dalam menjalankan profesinya. Hal ini karena adanya Kode Etik Advokat bagi para pengemban profesi dijadikan sebagai “Roh” yang menjadikan pengemban profesi agar tetap menjaga profesinya yang terhormat dan tetap bermartabat di mata para pencari keadilan tanpa mengesampingkan Hukum Positif yaitu Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.⁴⁶

Secara teknis, apabila ada pelanggaran Kode Etik Advokat, Dewan Kehormatan Kota Medan akan secara sigap dan cepat memproses pelanggaran tersebut apabila ada aduan, dan apabila pelanggaran atas profesi “advokat yang nakal” tersebut sangat meresahkan dan membuat kerugian yang lebih bagi masyarakat awam, kliennya, teman sejawat, dan bagi organisasinya sendiri. Dalam penegakkan Kode Etik, antara Dewan Kehormatan Cabang PERADI Sleman dengan Dewan Kehormatan Daerah serta Dewan Kehormatan Pusat yang ada di Jakarta telah berjalan semestinya, hal ini terbukti bahwa ada kerjasama antara DK Pusat dengan Daerah dan Cabang apabila terjadi pelanggaran Kode Etik yaitu dengan mengirimkan surat yang berisi bahwa adanya aduan dan di terima oleh Dewan Kehormatan Daerah yang kemudian di teruskan pada Dewan Kehormatan Daerah pada tingkat pertama dan akan di selesaikan pada tingkat final di Dewan Kehormatan Pusat.⁴⁷

NO	JENIS PELANGGARAN	TAHUN	JUMLAH
----	-------------------	-------	--------

⁴⁶ Irwan Graves Law, *Pengaduan Pelanggaran Kode etik Advokat*, diakses melalui: <http://irwansyah-hukum.blogspot.com/2012/06/pengaduan-pelanggaran-kode.html>, tgl 24 September 2021 pkl 11.00 WIB.

⁴⁷ Hasil Wawancara Kepada Bapak OK Iskandar Selaku Ketua Dewan Kehormatan DPC Peradi Kota Medan pada tanggal 8 Oktober 2021 pkl 13.00 WIB.

1	Pelanggaran Kode Etik	2018	4
2	Pelanggaran Kode Etik	2019	3
3	Pelanggaran Kode Etik	2020	1
4	Pelanggaran Kode Etik	2021	2

Dari uraian kasus di atas, Dewan Kehormatan Peradi Sumatera Utara telah berupaya memproses dan menyelesaikan masalah pelanggaran kode etik advokat Indonesia dengan memberikan hukuman dengan beberapa jenis pelanggaran kode etik advokat sebagai berikut :

1. Pengacara Laka Dodo Laia dan Cosmas Doha Amazihono terbukti telah melanggar sumpah atau janji advokat karena tidak bertanggungjawab terhadap kliennya atau mengabaikan dan melantarkan kepentingan klien dan telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajibannya dengan sengaja tidak memperjuangkan hak-hak asasi manusia yang dimiliki kliennya, justru sebaliknya advokat tersebut membiarkan bahkan meminta hukuman mati atas diri kliennya.

a. Upaya Dewan Kehormatan

- Majelis kehormatan berpendapat bahwa telah melakukan pelanggaran berat atas kode etik advokat Indonesia pasal 7 ayat 1 huruf d UU nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo pasal 16 ayat 1 huruf d maka seyogianya dalam hal upaya dewan kehormatan peradi Sumatera Utara memberikan hukuman dalam putusan dewan kehormatan peradi nomor 003/Pgd/Peradi/Dkd-

Su/Ix/2019 menghukum dan menjatuhkan 1 (satu) tahun skorsing terhadap pengacara Laka Dodo Laia dan Cosmas Doha Amazihono untuk tidak dibenarkan berpraktik atau menjalankan profesinya sebagai advokat peradi.

2. Lapana Saragih dan Ferdinan Robot merupakan kuasa hukum dari Gobin. Dugaan penggelapan oleh kedua advokatnya menjadi dasar Gobin untuk memutus perjanjian pemberian kuasanya dan mengadukan kedua advokat tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gobin yang telah membayarkan *fee* kepada advokatnya, merasa tidak puas dengan kinerja mereka sehingga *fee* yang telah dibayarkan diminta kembali. Salah satu bukti kinerja buruk itu adalah dicabutnya gugatan wanprestasi kepada tergugat. Atas dasar pasal 16 UU Advokat, Lapana Saragih berpendapat bahwa klien tidak dapat seenaknya menggugat advokatnya. Gobin merasa bahwa kedua advokatnya tidak memberikan jasa hukum sebagaimana seharusnya dan atas hal tersebut Gobin merasa dirugikan. Mereka diwajibkan oleh kode etik untuk menjalankan profesinya dengan sebaik-baiknya. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut mengakibatkan Ferdinan dan Lapana dapat dianggap telah melakukan wanprestasi.

a. Upaya dewan kehormatan

- Lapana Saragih dan Ferdinan Robot terbukti telah melanggar sumpah atau janji advokat karena tidak bertanggungjawab terhadap kliennya atau mengabaikan dan melantarkan

kepentingan klien dan telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kewajibannya dengan sengaja tidak memperjuangkan hak-hak asasi manusia yang dimiliki kliennya. dalam hal upaya dewan kehormatan peradi Sumatera Utara dalam kasus ini yaitu menghukum dan menjatuhkan 1 (satu) tahun skorsing terhadap pengacara Lapana Saragih dan Ferdinan Robot untuk tidak dibenarkan berpraktik atau menjalankan profesinya sebagai Advokat peradi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Di DPC Peradi

Kota Medan yaitu adalah :

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.

2. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Advokat Di DPC Peradi Kota Medan merupakan advokat yang diduga atau di anggap telah melakukan pelanggaran kode etik profesinya dapat melaporkan oleh orang yang diklasifikasikan dapat membuat pengaduan secara tertulis antara klien, teman sejawat, pejabat

atau penguasa, anggota masyarakat, Dewan Pimpinan Pusat atau Cabang yang dimana kemudian laporan tersebut di sampaikan kepada Dewan Kehormatan Cabang dan kemudian Dewan Kehormatan tersebut memproses pengaduan tersebut sesuai dengan hukum acara yang berlaku yaitu hukum acara Dewan Kehormatan.

3. Dewan Kehormatan Cabang yang berada di Kota Medan juga berperan aktif dalam proses Penegakan Kode Etik. Dalam penegakan Kode Etik, Dewan Kehormatan Cabang Kota Medan selalu melakukan Kontrol terhadap perilaku para pengemban Profesi Advokat, baik itu pada tingkat Peradilan, Klien, Teman Sejawat dan Interaksi social para pengemban profesi. Proses awal penegakan tersebut di lakukan dengan mengklarifikasi data Identitas dari masing – masing personal Advokat yang tergabung dalam organisasi PERADI Cabang Kota Medan, hal ini di lakukan karna berkaitan dengan proses dan syarat normative yang telah ditentukan oleh PERADI Pusat, sehingga apabila terjadi pelanggaran Etika organisasi yang berada di Cabang mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi yang tegas. Tidak hanya itu, Dewan Kehormatan Cabang Kota Medan, juga bekerja sama dengan para Penegak Hukum lainnya, masyarakat awam, akademisi, bahkan teman sejawat untuk saling mengawasi apabila ada “advokat yang nakal” sewaktu membantu klien/koleganya dalam menyelesaikan masalah hukum dan memberikan jasa hukum.

B. Saran

1. Seharusnya bagi seorang Advokat harus lebih meningkatkan pengetahuan dan keprofesionalitas terhadap Bentuk Bentuk Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat yang telah ada, agar dikemudian hari tidak ada lagi advokat yang dinilai telah melanggar kode etik keprofesian advokat tersebut ini.
2. Seharusnya dalam Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat Oleh Dewan Kehormatan Advokat Di DPC Peradi Kota Medan yaitu setiap keputusan Dewan Kehormatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sebaiknya di publikasikan. Hal ini bertujuan agar para advokat merasa malu apabila melakukan pelanggaran kode etik advokat.
3. Sebaiknya Dewan Kehormatan Cabang yang berada di Kota Medan diharapkan untuk lebih meningkatkan pengawasan terhadap setiap anggotanya dan serta memproses setiap pengaduan yang masuk melalui Dewan Pimpinan Cabang maupun Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Candra, Firman, 2019, *Kode Etik Advokat Dan Pararegal*, Lembakum Dan Fataour Publishing, Jakarta.
- Edy Wibowo, H. Sunarno 2016, *Kode Etik Advokat Indonesia*, Cet-1, Narotama University Press, Surabaya.
- Khoirun, Nur, 2015, *Peran Dan Fungsi Advokat Dan Lembaga Bantuan Hukum Di Indonesia*, Basscom Multimedia Grafika, Jakarta.
- Marpi, Yapiter, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce*, PT. Zona Media Mandiri, Tasikmalaya.
- Muri Yusuf, A. 2017, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*, Kencana, Jakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achamd. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.:* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- M.P Pangaribuan, Luhut 2021, *Advokat Organisasi dan Kedudukannya dalam Kekuasaan Kehakiman*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- Nadzib Asrori Mohammad , 2018, *Tanggung Jawab Advokat dalam Menjalankan Jasa Hukum kepada Klien*, Deepublish, Jakarta.
- Rambe, Ropaun 2019, *Teknik Praktek Advokat*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Tarantang, Jefry 2018, *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*, K-Media Yogyakarta.
- Tarmizi, 2021, *Kode Etik Profesi Tentang Hukum: Polisi, Hakim, Jaksa, Advokat/Penasehat Hukum, Pegawai Pemasyarakatan, Notaris, KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), Panitera dan Juru Sita, Arbiter dan Mediator, dan Intelijen Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Utomo, Laksanto 2020, *Pengacara Cyber : Profesi Hukum Kaum Milenial*, Lembaga Studi Hukum Indonesia, Jakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

3. Jurnal

Asmuni Mth., *'Eksistensi Pengacara dalam Perspekti Hukum Islam'*, dalam Jurnal AlMawarid Edisi XII tahun 2004 Fakultas Agama Islam UII Yogyakarta.

Ema Melati, *Perlindungan Hukum Terhadap Klien Dalam Layanan Jasa Konsultasi Hukum Ditinjau Dari Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Tahun 2017.

Hasanal Mulkan, *Sanksi Hukum Terhadap Advokat yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Klien di Pengadilan*, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 1 Nomor 1 Desember 2019.

Luhut M.P Pangaribuan, *Penegakan Etika Bagi Advokat*, Jurnal Keadilan Vol.2 tahun 2017.

4. Internet

Caray, *"Etika Profesi (Kode Etik Advokat/ Pengacara dan Dewan Kehormatan)"*, <http://www.kemhan.com/2008/07/etika-profesi-kodeetik.html>, "diakses pada tgl 24 September 2021 pkl 10.00 WIB.

Kalam, *QS. An-Nisa Ayat 58*, <https://kalam.sindonews.com/ayat/8/5/al-maidah-ayat-8>, diakses pada tgl 25 April 2020, pkl 14.00 WIB.¹

Hukum online.com, *Mengenali Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM Terkait Penembakan Laskar FPI*, <https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt6006f6566a159/mengenali-penyelesaian-kasus-pelanggaran-ham-terkait-penembakan-laskar-fpi?page=2>, pada tanggal 22 April 2021, pkl 12,00 WIB.

Hukumonline.com, *Ketika Advokat 'Tunduk' kepada Klien*, Diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol22641/ketika-advokat-tunduk-kepada-klien/>. Tg;l 12 Agustus 2021 pkl 13.00 WIB.

KUSIONER
UNTUK MENGETAHUI KODE ETIK ADVOKAT DI
PERADI MEDAN

1. Bagaimana Tata Cara Organisasi Advokat Peradi Kota Medan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat ?

Jawaban :

- Ada beberapa prosedur dalam Tata Cara Organisasi Advokat Peradi Kota Medan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat, yaitu sebagai berikut :

- 7) Pengajuan pengaduan, pengaduan terhadap advokat sebagai teradu yang diduga telah melanggar kode etik profesi advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya yang dibuat dala 7 rangkan dan membayar biaya pengaduan
- 8) Pemeriksaan kelengkapan berkas pengaduan, dalam waktu 7 hari setelah menerima pengaduan, dewan kehormatan daerah sudah memeriksa dan menyatakan lengkap atau tidak lengkap berkas pengaduan.
- 9) Membentuk majelis kehormatan daerah, selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah berkas pengaduan dinyatakan lengkap, dewan kehormatan daerah harus segera membentuk majelis kehormatan daerah yang akan memeriksa dan memutus pengaduan tersebut.

10) Pemeriksaan pendahuluan, majelis kehormatan daerah dapat mengadakan pemeriksaan atas pengaduan yang diajukan oleh pengadu, yang apabila dirasa perlu pengaduan dapat diberikan kesempatan memperbaiki surat pengaduan yang diajukan.

11) Pemeriksaan persidangan, majelis kehormatan daerah menetapkan hari sidang pertama dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan teradu untuk dapat hadir di persidangan yang sudah ditetapkan.

12) Putusan majelis kehormatan daerah, putusan majelis kehormatan daerah secara mufakat namun apabila tidak tercapai mufakat maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak

2. Bagaimana Mekanisme Pemilihan Dewan Kehormatan Advokat ?

Jawaban :

- Dewan Kehormatan dibentuk di Pusat disebut Dewan Kehormatan Pusat dan di Cabang disebut Dewan Kehormatan Cabang. Dewan Kehormatan Cabang berkuasa memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik pada peradilan kode etik tingkat pertama terhadap anggota dari organisasinya dan yang bukan Advokat/Penasehat Hukum di Cabangnya dan Dewan Kehormatan Pusat dalam tingkat banding atau putusan akhir

3. Bagaimana Sejarah Singkat Terbentuknya Peradi Kota Medan ?

Jawaban :

- Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) mulai diperkenalkan ke masyarakat, khususnya kalangan penegak hukum, pada 7 April 2005 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Acara perkenalan PERADI, selain dihadiri oleh tidak kurang dari 600 advokat se-Indonesia, juga diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Menurut Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat), Organisasi Advokat harus terbentuk dalam waktu paling lambat dua tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan.
- Banyak pihak yang meragukan para advokat dapat memenuhi tenggat waktu yang dimaksud oleh undang-undang. Pada kenyataannya, dalam waktu sekitar 20 bulan sejak diundangkannya UU Advokat atau tepatnya pada 21 Desember 2004, advokat Indonesia sepakat untuk membentuk PERADI.

4. Ada Berapa Kasus Jumlah Pelanggaran Kode Etik Advokat Yang Diselesaikan Oleh Peradi Kota Medan ? Dimulai Dari Tahun 2018-2021

Jawaban :

- Jumlah pelanggaran kode etik advokat yang diselesaikan oleh peradi ada 10 pelanggaran :

- 1) 2018 terdapat 4 pelanggaran
- 2) 2019 terdapat 3 pelanggaran
- 3) 2020 terdapat 1 pelanggaran
- 4) 2021 terdapat 2 pelanggaran.

5. Diwajibkan Atau Tidak Dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Masyarakat ?

Jawaban :

- Wajib karena Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.

6. Ada Berapa Anggota Advokat Peradi Kota Medan Saat Ini ?

Jawaban :

- Untuk saat ini anggota peradi kota medan memiliki 10 anggota advokat dan 7 ad hoc

7. Dalam Menjalankan Profesi Advokat, Diperbolehkan Atau Tidak Seorang Advokat Membuat Iklan Di Sosial Media ?

Jawaban :

- Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai Advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya, kecuali apabila

keterangan-keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap Advokat.

8. Bagaimana Mekanisme Atau Prosedur Melaporkan Adanya Dugaan Advokat Telah Melanggar Kode Etik Advokat ?

Jawaban :

- Pengaduan harus disampaikan secara tertulis dan jelas mengenai identitas para pihak, hal yang diadukan dan alasannya, tuntutan yang dimohonkan serta buktibukti yang dianggap perlu. Pengaduan ditujukan kepada:
 - 1) Dewan Kehormatan Daerah yang wilayahnya mencakup
 - 2) Dewan Pimpinan Daerah/Cabang dimana Teradu terdaftar sebagai anggota; dan/atau
 - 3) Dewan Pimpinan Nasional.